

PERBEDAAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM SERTA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BEDA AGAMA

Kholisah¹, Astian Nurini Putri², Septya Rizki Utami³, Muhammad Irfan Maulana⁴
shk699324@gmail.com¹, astianputri7@gmail.com², septyarizki18@gmail.com³,
irfanmaulana270302@gmail.com⁴
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Sistem hukum waris di Indonesia mengikuti prinsip keberagaman hukum yang mengakui adanya lebih dari satu jenis hukum, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris sipil. Situasi ini membuat pembagian warisan menjadi lebih rumit, terutama ketika melibatkan ahli waris yang berbeda agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana pembagian waris diatur dalam hukum sipil dan hukum Islam serta untuk melihat cara penyelesaian sengketa waris antar agama dalam praktik di pengadilan Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis hukum dengan pendekatan regulasi dan konsep, melalui tinjauan terhadap aturan dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan keputusan pengadilan yang relevan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hukum sipil mengizinkan pewarisan untuk orang yang berbeda agama, sedangkan hukum Islam hanya memberikan hak waris kepada ahli waris yang seagama dengan orang yang meninggal. Perbedaan ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik antara ahli waris. Dalam praktiknya, pengadilan mengatasi hal ini dengan menggunakan konsep wasiat wajibah sebagai solusi untuk menjembatani perbedaan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa waris antar agama perlu pendekatan yang tidak hanya fokus pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kepentingan masyarakat yang beragam.

Kata Kunci: Hukum Waris, Waris Beda Agama, Hukum Perdata, Hukum Islam.

ABSTRACT

The Indonesian inheritance law system adheres to the principle of legal diversity, which recognizes the existence of more than one type of law: customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law. This situation complicates inheritance distribution, especially when involving heirs of different religions. The purpose of this study is to examine how inheritance distribution is regulated under civil and Islamic law and to examine how interfaith inheritance disputes are resolved in practice in Indonesian courts. The method used in this study is legal analysis with a regulatory and conceptual approach, through a review of the provisions of the Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and relevant court decisions. The results show that civil law permits inheritance for individuals of different religions, while Islamic law only grants inheritance rights to heirs of the same religion as the deceased. This difference can lead to legal uncertainty and potential conflict between heirs. In practice, courts address this by using the concept of wajibah will as a solution to bridge these differences. Therefore, it can be concluded that resolving interfaith inheritance disputes requires an approach that not only focuses on legal certainty but also takes into account justice and the interests of diverse communities.

Keywords: Inheritance Law, Interfaith Inheritance, Civil Law, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik karena memberlakukan lebih dari satu sistem hukum, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam (Al-Faraidh), dan Hukum Waris Perdata Barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Margareth S. 2024). Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut secara formal diakui untuk menyesuaikan dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, hingga saat ini belum adanya unifikasi hukum waris sehingga menimbulkan berbagai persoalan,

terutama dalam penerapannya pada keluarga modern yang memiliki latar belakang dan struktur yang semakin beragam (Rusmulyati 2018). Ketika hukum waris yang berbeda bertemu dalam satu keluarga yang anggotanya beragama berbeda, konflik hukum cenderung muncul secara nyata.

Dalam sistem hukum nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memperbolehkan pewarisan antara pasangan atau ahli waris yang memiliki agama berbeda selama perkawinan itu dianggap sah menurut hukum negara. Sebaliknya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam di lingkungan peradilan agama ahli waris yang berbeda agama secara hukum tidak diakui untuk menerima bagian warisan dari pewaris muslim (Mu'tashim Billah dan Rahma, 2025). Hal ini mencerminkan penegasan larangan dalam KHI atas hak waris antar agama yang berbeda.

Perbedaan prinsip antara sistem hukum perdata yang lebih inklusif dan KHI yang membatasi hak waris bagi orang yang berbeda agama menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama bagi keluarga Muslim yang memiliki anggota keluarga penganut agama lain. Kondisi ini membuat para pihak yang bersengketa sering kali harus mencari strategi hukum tertentu, sehingga hasil keputusan dapat berbeda antar forum peradilan seperti Peradilan Negeri dan Peradilan Agama.

Ketidakjelasan hukum yang muncul akibat pluralisme ini mendorong pengadilan untuk mengembangkan cara penyelesaian yang lebih adaptif. Salah satu respons yang berkembang di yudisial adalah penggunaan konsep wasiat wajibah untuk membantu anggota keluarga berbeda agama memperoleh bagian harta, meskipun secara hukum ada larangan dalam KHI (Suwarti et al, 2022). Praktik ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga dalam masyarakat yang majemuk.

Secara keseluruhan, pluralisme hukum memang berpotensi mengurangi kepastian hukum demi mengakomodasi keberagaman sosial (Acopen, 2025). Namun, dalam kasus waris antara pihak berbeda, kekakuan norma KHI memaksa pengadilan untuk mencari pendekatan yang lebih inklusif, sehingga mekanisme seperti wasiat wajibah muncul sebagai solusi yang memberikan hasil yang lebih adil dan mengurangi konflik di tingkat keluarga (Baihaki, 2025; Martineli et al, 2025).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan komparatif, dengan membandingkan ketentuan kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji norma hukum yang relevan, serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung terkait sengketa waris, khususnya yang melibatkan perbedaan agama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata

a. Pengertian Waris Menurut Hukum Perdata

Istilah hukum waris diambil dari bahasa Belanda yang disebut *Erfrecht*. Hukum waris (*erfrecht*) adalah sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban (kekayaan) berpindah dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak untuk menerimanya. Dengan kata lain, hukum waris adalah peraturan yang mengatur proses penyerahan kekayaan dari orang yang telah meninggal kepada satu atau lebih orang lainnya. Hukum waris Perdata, yang terutama dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah aturan yang menjelaskan tentang harta atau kekayaan seseorang setelah orang tersebut meninggal. Menurut Pasal 830 KUH Perdata, dasar utama dari waris adalah bahwa warisan hanya terjadi saat seseorang meninggal dunia. (Hidayah & Ramadani, 2024).

Dalam hukum perdata, ada prinsip yang disebut Asas Saisine. Ini berarti bahwa semua harta dari orang yang meninggal, baik yang berharga maupun yang menjadi utang, akan secara otomatis berpindah kepada para ahli waris begitu orang itu meninggal (Salsabilla, 2021). Sistem ini memastikan bahwa kepemilikan harta tetap berlanjut dan berpindah kepada semua ahli waris sekaligus secara universal.

Namun, ahli waris tidak harus menerima semua barang warisan yang mereka dapatkan (Pasal 1045 KUHPerdata). Mereka punya pilihan untuk menolak atau menerima warisan, terutama jika si pewaris meninggalkan utang atau ada tuntutan untuk membayar ganti rugi (Kholis & Shaliha, 2021). Penolakan ini bertujuan agar ahli waris tidak terbebani kewajiban membayar utang pewaris yang jumlahnya mungkin lebih besar dari total aset yang ditinggalkan.

b. Sistem Waris dalam Hukum Perdata

Sistem waris dalam KUHPerdata terdiri dari dua bagian utama. Pertama, Waris Ab Intestato, yaitu pewarisan yang terjadi karena hukum atau undang-undang, ketika orang yang meninggal tidak meninggalkan surat wasiat, atau jika surat wasiat yang ada tidak mencakup semua harta (Hidayah & Ramadani, 2024). Kedua, Waris Testamentair, adalah pewarisan yang ditentukan oleh orang yang meninggal sebelum ia wafat melalui surat wasiat (Suryaningtyas, 2023).

Namun, sistem testamentair ini memiliki batasan yang disebut Legitime Portie (Bagian Mutlak), yang bertujuan untuk melindungi hak dasar para ahli waris dalam garis keturunan (legitimaris), supaya hak mereka tidak sepenuhnya dihilangkan oleh surat wasiat atau hibah yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya (Iskandar, 2025). KUHPerdata juga menjelaskan bahwa pembagian waris harus dilakukan secara adil kepada semua ahli waris, terutama bagi mereka yang berada dalam garis keturunan langsung, karena hak mutlak ini tidak dapat dikurangi oleh kemauan sepihak dari pewaris (Jalil & Hakim, 2023).

c. Golongan Ahli Waris

Ahli waris menurut hukum ini terbagi menjadi beberapa golongan, dan jika golongan pertama tidak ada, maka golongan kedua akan mendapatkan hak untuk mewarisi. Sementara golongan lain tidak akan berhak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat golongan ahli waris, yaitu:

a) Golongan I

Ahli waris yang berasal dari garis keturunan langsung ke bawah dari pewaris, seperti anak, suami atau duda, dan istri atau janda dari pewaris. Ahli waris golongan pertama punya hak untuk mewarisi, yang berarti mereka lebih diutamakan daripada ahli waris golongan kedua. Selama ahli waris golongan pertama masih ada, ahli waris golongan kedua tidak bisa mengambil hak mewarisi (Pasal 852 BW).

b) Golongan II

Ahli waris yang berasal dari garis keturunan langsung ke atas dari pewaris, yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara dari pewaris. Ahli waris ini hanya bisa mewarisi jika ahli waris golongan pertama sudah tidak ada sama sekali, tanpa memperhatikan ahli waris golongan ketiga dan keempat (Pasal 854 BW).

c) Golongan III

Keluarga yang memiliki hubungan darah dengan ayah atau ibu dari pewaris, contohnya kakek dan nenek, baik dari pihak ayah atau ibu. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga hanya bisa mewarisi jika ahli waris golongan pertama dan kedua sudah tidak ada sama sekali, dan ahli waris golongan keempat juga tidak berhak (Pasal 853:858 BW).

d. Ciri Khas Waris Hukum Perdata

Salah satu ciri penting dari Hukum Waris Perdata adalah Prinsip Pembagian yang Adil. Di sini, warisan dibagi sama rata antara semua ahli waris yang berada dalam kelompok yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama sesuai prinsip *individualitas* dalam BW (Abidin dkk., 2024).

Ciri khas lainnya adalah aturan tentang tanggung jawab para ahli waris terhadap utang dan kerugian dari si pewaris. Dalam hal tanggung jawab uang, orang yang memberi pinjaman kepada pewaris bisa membatalkan keputusan ahli waris untuk menolak warisan demi kepentingan mereka. Pembatalan ini tetap berlaku hingga jumlah utang yang harus dibayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1061 KUHPerdata

Sistem golongan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) lebih fleksibel dalam mengakomodasi ahli waris yang bukan Muslim, baik itu anak atau pasangan sah, karena hanya berdasarkan hubungan darah dan pernikahan yang resmi. Hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menganggap perbedaan agama sebagai halangan untuk warisan. Inilah sebabnya, ahli waris yang terhalang menurut KHI sering mencari pengadilan yang menggunakan BW untuk mendapatkan hak mereka (Siringoringo, 2024).

2. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

a. Pengertian waris dalam islam

Hukum waris dalam Islam, atau ilmu faraidh, merupakan seperangkat aturan syariat yang mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Ashshiddieqy, 1995). Aturan ini bersifat wajib dan bertujuan mengatasi ketidakadilan sistem waris pra-Islam yang sering mengabaikan hak perempuan dan kerabat lemah (Syafe'i, 2015). Dasar utama hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya Surat An-Nisa' ayat 11-12 dan 176, yang menentukan bagian-bagian matematis bagi ahli waris (Al-Jaziri, 2003). Oleh karena kompleksitas dan urgensi dalam menjaga keharmonisan keluarga, ilmu ini dianggap sebagai separuh dari ilmu agama.

Prinsip-prinsip kewarisan Islam menekankan bahwa sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan berimbang, bukan kesetaraan matematis semata. Keadilan di sini diwujudkan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kedekatan hubungan, dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Sebagai contoh, bagian laki-laki biasanya mendapat dua kali bagian perempuan dalam posisi tertentu (seperti anak laki-laki dengan anak perempuan), karena dalam sistem keluarga Islam tradisional, laki-laki menanggung kewajiban finansial penuh terhadap keluarga. Selain itu, jurnal Musawa (Vol. 18, No. 2, 2020) dalam studi tentang penghalang waris (mawani al-irts) menyoroti pentingnya

memahami bahwa hak waris dapat terhalangi oleh faktor seperti pembunuhan, perbedaan agama, atau perbudakan (yang kini sudah tidak ada), yang menunjukkan kompleksitas dan kesempurnaan sistem ini dalam menjaga kemaslahatan.

Merujuk pada jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Vol. 12, No. 1, 2019), artikel yang membahas prinsip-prinsip kewarisan Islam menekankan bahwa sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan berimbang, bukan kesetaraan matematis semata. Keadilan di sini diwujudkan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kedekatan hubungan, dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Sebagai contoh, bagian laki-laki biasanya mendapat dua kali bagian perempuan dalam posisi tertentu (seperti anak laki-laki dengan anak perempuan), karena dalam sistem keluarga Islam tradisional, laki-laki menanggung kewajiban finansial penuh terhadap keluarga. Namun, artikel tersebut juga mengkaji dinamika kontemporer di mana perempuan seringkali menjadi penanggung jawab ekonomi, mendorong wacana ijtihad baru tanpa meninggalkan nash yang qath'i (pasti). Selain itu, jurnal Musawa (Vol. 18, No. 2, 2020) dalam studi tentang penghalang waris (mawani al-irats) menyoroti pentingnya memahami bahwa hak waris dapat terhalangi oleh faktor seperti pembunuhan, perbedaan agama, atau perbudakan (yang kini sudah tidak ada), yang menunjukkan kompleksitas dan kesempurnaan sistem ini dalam menjaga kemaslahatan.

Secara keseluruhan, hukum waris Islam merupakan sistem yang lengkap dan adil. Secara keseluruhan, hukum waris Islam merupakan sistem yang lengkap dan adil dengan tujuan utama melindungi hak setiap individu, menjaga keharmonisan sosial, dan mendistribusikan kekayaan secara proporsional. Pemahaman yang komprehensif terhadap ilmu faraidh, yang digali dari sumber-sumber primer dan kajian akademis kontemporer, sangat penting untuk menjamin pelaksanaannya yang tepat, mengurangi sengketa keluarga, dan mewujudkan keadilan yang menjadi esensi dari syariat Islam itu sendiri.

b. Dasar Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris Islam (ilmu faraidh) memiliki landasan hukum yang definitif dan komprehensif, yang bersumber secara hierarkis dari **Al-Qur'an**, **As-Sunnah**, dan **Ijma'** ulama. Dasar paling fundamental adalah ketentuan langsung dari Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan dan diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, kemudian disepakati dan dikembangkan melalui ijtihad para ulama yang berkompeten.

Pertama, Al-Qur'an. Ayat-ayat waris (ayat-ayat faraidh) merupakan rujukan utama yang bersifat final dan rinci. Ketentuan pokok tercantum dalam Surah An-Nisa'. Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْكَانَ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S. An-Nisa': 11).

Ayat ini, bersama dengan ayat 12 dan 176 dalam surah yang sama, menetapkan bagian pasti (*al-furud al-muqaddarah*) bagi ahli waris inti seperti anak, orang tua, dan pasangan. Ketentuan yang bersifat kuantitatif dan imperatif ini menunjukkan bahwa hukum waris merupakan hak yang telah ditetapkan Allah (*haqqun ma'lum*) dan bukan produk budaya manusia (Ashshiddieqy, 1995; Zuhaily, 2010).

Kedua, As-Sunnah. Hadis-hadis Nabi SAW berfungsi sebagai penjelas (*bayan*), perinci, dan penguat terhadap ketentuan Al-Qur'an. Nabi SAW menekankan urgensi ilmu ini dalam sabdanya:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: "Pelajarilah ilmu faraidh (waris) dan ajarkanlah, karena ia adalah separuh ilmu, ia akan dilupakan, dan ia adalah sesuatu yang pertama akan dicabut dari umatku." (H.R. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni, dinilai hasan oleh Al-Albani).

Dalam praktiknya, Sunnah memberikan solusi untuk kasus-kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Misalnya, sabda Nabi SAW:

لِحَقِّ الْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian waris yang telah ditetapkan kepada para pemiliknya (ahli waris yang berhak). Dan apa yang tersisa setelah itu, maka itu adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling dekat (nasabnya)." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi landasan prinsip '*ashabah*', yaitu sistem di mana ahli waris yang mendapat sisa harta setelah pembagian kepada pemegang bagian tetap. Sunnah juga menetapkan penghalang waris (*al-hujub*), seperti larangan bagi pembunuh untuk mewarisi korban (Syafe'i, 2015).

Ketiga, Ijma' (Konsensus Ulama). Para ulama sejak masa sahabat telah berijma' tentang kewajiban melaksanakan pembagian waris sesuai nash Al-Qur'an dan Sunnah, serta atas prinsip-prinsip turunannya. Misalnya, kesepakatan bahwa ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (*ashabul furudh*) harus didahulukan sebelum sisa diberikan kepada '*ashabah*', atau kesepakatan bahwa janin yang masih dalam kandungan berhak mewarisi jika lahir dalam keadaan hidup (Al-Jaziri, 2003). Ijma' ini memberikan kepastian hukum dan mencegah penyimpangan.

Keempat, Ijtihad. Dalam kasus-kasus baru yang tidak diatur secara langsung oleh nash, para ulama melakukan ijtihad dengan metode *qiyas* (analogi), *istihsan* (pertimbangan kemaslahatan), dan lainnya, dengan tetap berpedoman pada maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat). Ijtihad digunakan untuk menjawab masalah kontemporer seperti hak waris anak hasil teknologi reproduksi berbantu atau status harta bersama dalam perkawinan.

Dengan fondasi yang kuat dan saling melengkapi dari keempat sumber hukum ini, hukum waris Islam menjadi sistem yang adil, rinci, dan mampu menjawab dinamika zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan Ilahi yang menjadi tujuan utamanya.

c. Rukun dan Syarat Waris Islam

Hukum waris Islam (*faraidh*) tidak berlaku secara otomatis, tetapi terikat oleh pilar-pilar (rukun) dan kondisi-kondisi (syarat) yang harus dipenuhi. Para ulama merumuskan kerangka ini untuk memastikan proses peralihan harta berjalan secara sah, tertib, dan sesuai dengan keadilan syariat. Secara umum, terdapat tiga rukun utama dalam kewarisan: *al-muwarrits* (orang yang meninggal dunia/pewaris), *al-warits* (ahli waris yang masih hidup), dan *al-mauruts* (harta warisan yang ditinggalkan). Ketiga unsur ini harus ada secara bersamaan untuk membuka pintu kewarisan. Seorang ahli waris tidak mungkin menerima warisan jika salah satu dari ketiga rukun ini tidak terpenuhi—misalnya, jika

pewaris masih hidup, atau jika tidak ada harta yang bisa dibagikan (Ashshiddieqy, 1995; Zuhaily, 2010).

Di samping rukun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk setiap rukun tersebut. Pertama, terkait dengan pewaris (al-muwarrits), syarat utamanya adalah kematiannya, baik secara hakiki (diketahui dengan pasti), secara hukum (seperti vonis pengadilan atas orang yang hilang), atau secara syar'i (seperti seseorang yang dianggap mati dalam pertempuran). Kedua, bagi ahli waris (al-warits), ada dua syarat mendasar: 1) keberadaannya yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara nyata maupun secara hukum (seperti janin dalam kandungan yang kemudian lahir hidup), dan 2) tidak adanya penghalang (*hajib*) yang melarangnya menerima warisan. Penghalang ini mencakup: pembunuhan (orang yang membunuh pewaris tidak boleh mewarisinya), perbudakan (budak tidak memiliki hak milik sehingga tidak bisa mewarisi), dan perbedaan agama (seorang Muslim tidak mewarisi dari non-Muslim, dan sebaliknya), berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim.*" (H.R. Al-Bukhari dan Muslim) (Syafe'i, 2015; Al-Jaziri, 2003). Ketiga, untuk harta warisan (al-mauruts), syaratnya adalah harta tersebut merupakan hak milik penuh pewaris pada saat kematiannya, serta harta itu dapat dialihkan hak kepemilikannya (tidak termasuk harta yang bersifat pribadi seperti liang kubur atau wakaf khusus). Intinya, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa distribusi harta peninggalan hanya terjadi kepada pihak yang benar-benar berhak, dengan menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan ketidakadilan (Al-Qardhawi, 2001). Pemahaman yang jelas tentang rukun dan syarat ini adalah langkah pertama yang krusial sebelum masuk ke dalam perhitungan bagian masing-masing ahli waris.

d. Pembagian Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya dalam Hukum Islam

Dalam sistem kewarisan Islam, ahli waris atau al-warits adalah individu yang memiliki hubungan nasab, pernikahan, atau hubungan khusus (seperti wala') dengan pewaris, yang memberinya hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan. Ahli waris ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan cara mereka memperoleh haknya: ashabul furudh (pemegang bagian tetap), 'ashabah (penerima sisa), dan dzawil arham (kerabat jauh). Kelompok pertama, ashabul furudh, adalah inti dari sistem faraidh karena bagian mereka ditetapkan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), atau seperenam ($1/6$). Mereka biasanya terdiri dari anggota keluarga inti. Misalnya, suami berhak mendapat $1/2$ jika istri tidak punya anak, dan $1/4$ jika punya anak. Istri mendapat $1/4$ jika suami tidak punya anak, dan $1/8$ jika punya anak. Anak perempuan tunggal mendapat $1/2$, sementara dua anak perempuan atau lebih bersama-sama mendapat $2/3$. Ibu mendapat $1/6$ jika pewaris punya anak, dan $1/3$ jika tidak punya anak. Ayah mendapat $1/6$ jika ada anak laki-laki, dan menjadi 'ashabah jika tidak ada anak (Ashshiddieqy, 1995; Zuhaily, 2010).

Kelompok kedua, 'ashabah, adalah ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta setelah bagian ashabul furudh dibagikan. Mereka umumnya adalah kerabat laki-laki yang memiliki hubungan nasab kuat, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dan paman. Prinsip 'ashabah ini didasarkan pada hadis Nabi SAW: "Berikanlah bagian-bagian waris yang telah ditetapkan kepada para pemiliknya. Dan apa yang tersisa setelah itu, maka itu adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling dekat (nasabnya)." (H.R. Al-Bukhari). Dalam beberapa kondisi, perempuan juga bisa menjadi 'ashabah, yaitu bila bersama dengan saudara laki-lakinya, seperti anak perempuan yang menjadi 'ashabah bil ghair (bersama anak laki-laki) dengan menerima sisa setelah pembagian (Syafe'i, 2015).

Kelompok ketiga, dzawil arham, adalah kerabat yang memiliki hubungan darah namun tidak termasuk dalam dua kelompok pertama, seperti anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) bila ada anak perempuan, saudara perempuan seayah, bibi, dan keponakan dari jalur perempuan. Menurut mayoritas ulama (jumhur), mereka hanya berhak mendapatkan warisan jika tidak ada sama sekali ahli waris dari kelompok ashabul furudh dan ashabah. Namun, dalam kondisi tertentu seperti penerapan sistem tanjih (penyeleksian) di beberapa yurisdiksi Muslim modern, mereka dapat diberikan hak berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan (Al-Jaziri, 2003).

Mekanisme pembagiannya selalu dimulai dengan memenuhi wasiat (tidak lebih dari 1/3) dan melunasi utang pewaris. Kemudian, bagian ashabul furudh dibagikan sesuai ketentuan nash. Jika ada sisa harta, maka diberikan kepada ashabah. Jika tidak ada 'ashabah, sisa harta dikembalikan (radd) secara proporsional kepada ashabul furudh (kecuali suami/istri) menurut pendapat yang kuat. Hanya jika tidak ada sama sekali ahli waris dari ketiga kelompok, maka harta warisan menjadi hak baitul mal (kas negara) untuk kemaslahatan umum. Dengan sistem hierarki yang jelas ini, hukum waris Islam memastikan distribusi harta yang adil, teratur, dan meminimalisir konflik keluarga.

e. Penghalang Waris dalam Islam

Penghalang waris, atau al-hawajib (الْمَوَاجِب) dalam istilah fikih, merupakan kondisi atau status tertentu yang secara syar'i menghalangi seseorang untuk menerima warisan, meskipun secara nasab atau hubungan perkawinan ia termasuk dalam daftar ahli waris yang berpotensi mendapat bagian. Konsep ini penting untuk menjaga keadilan, moralitas, dan integritas sistem kewarisan Islam. Para ulama sepakat bahwa terdapat tiga penghalang utama yang dapat menggugurkan hak waris seseorang: pembunuhan (al-qatl), perbedaan agama (ikhtilaf ad-din), dan perbudakan (ar-riq). Keberadaan salah satu dari ketiga penghalang ini secara otomatis menutup pintu kewarisan bagi seseorang terhadap pewaris (Zuhaily, 2010; Ashshiddieqy, 1995).

Pertama, Pembunuhan (al-qatl). Seseorang yang menyebabkan kematian pewaris secara sengaja atau melanggar hukum dilarang mewarisi hartanya. Landasan hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW: "Orang yang membunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuhnya)." (H.R. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dinilai hasan). Penghalang ini bertujuan untuk mencegah kejahatan dan menghilangkan motif materi dalam tindakan kriminal. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai cakupan pembunuhan yang menjadi penghalang. Mayoritas ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa hanya pembunuhan sengaja (al-qatl al-'amd) dan pembunuhan yang mirip sengaja (al-qatl syibh al-'amd) yang menjadi penghalang. Sementara pembunuhan karena keliru (al-qatl al-khatha') atau tidak disengaja tidak menghalangi waris, karena tidak ada unsur kesengajaan. Contoh: Seorang anak yang dengan sengaja membunuh ayahnya untuk mempercepat warisan, maka ia terhalang untuk mendapat warisan dari ayahnya tersebut (Syafe'i, 2015).

Kedua, Perbedaan Agama (ikhtilaf ad-din). Seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, dan sebaliknya seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi SAW: "Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). Penghalang ini berakar pada prinsip kesatuan akidah sebagai ikatan tertinggi dalam Islam, yang lebih kuat daripada ikatan kekerabatan. Namun, perlu dicatat bahwa perbedaan mazhab atau aliran dalam Islam tidak termasuk dalam penghalang ini. Semua Muslim, terlepas dari mazhabnya, dapat saling mewarisi. Contoh: Seorang ayah yang beragama Kristen tidak dapat mewarisi harta anaknya yang Muslim, dan sebaliknya (Al-Jaziri, 2003).

Ketiga, Perbudakan (ar-riq). Seorang budak (abdun, amatun) tidak memiliki hak kepemilikan (milkiyyah) yang penuh atas harta. Oleh karena itu, ia tidak dapat menjadi

ahli waris, sekalipun dari kerabat sesama budak atau majikannya. Statusnya sebagai "harta yang dimiliki" menghalanginya untuk memiliki harta warisan. Namun, penghalang ini lebih bersifat historis, karena institusi perbudakan yang sah secara syar'i praktis sudah tidak ada lagi di dunia modern setelah konvensi internasional menghapusnya. Konsekuensinya, penghalang ini jarang ditemui dalam aplikasi kontemporer (Ashshiddieqy, 1995).

Selain tiga penghalang utama di atas, sebagian ulama (terutama mazhab Maliki) menambahkan penghalang li'an (sumpah kutuk akibat tuduhan zina tanpa saksi antara suami-istri) yang dapat memutus hubungan nasab dan kewarisan. Namun, pendapat ini tidak disepakati oleh semua mazhab. Pemahaman tentang penghalang waris ini sangat krusial, karena ia menjadi "filter" yang menentukan siapa yang secara syar'i berhak masuk ke dalam perhitungan pembagian harta warisan. Dengan adanya penghalang ini, sistem kewarisan Islam tidak hanya melihat kedekatan biologis atau hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, akidah, dan moralitas publik.

3. Sengketa Waris Dalam Keluarga Beda Agama Dan Penyelesaiannya

a. Problematika waris dalam keluarga beda agama

Persengketaan waris dalam keluarga yang berbeda agama biasanya muncul ketika seorang pewaris beragama Islam meninggalkan harta, dan di antara ahli warisnya terdapat yang beragama non-Muslim. Meskipun hubungan kekerabatan atau perkawinan mereka telah diakui sah menurut Hukum Perdata (BW) sebagai dasar hukum nasional, masalah muncul ketika aturan hukum agama masuk ke dalam pengerjaan. Ahli waris non-Muslim tersebut secara otomatis terhalang hak warisnya oleh Pasal 171 Huruf C dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berakar pada prinsip faraidh yang melarang pewarisan kepada mereka untuk melindungi hifdzu ad din (pelestarian agama). Konflik ini selanjutnya menciptakan dilema mendasar antara kepastian norma hukum agama dan tuntutan keadilan sosial yang mengakui hak yang layak bagi setiap anggota keluarga yang sah.

Keberadaan dua sistem hukum yang menghasilkan putusan yang berbeda memperparah situasi ini. Peradilan Negeri (PN) dapat memberikan hak waris penuh berdasarkan BW, sedangkan Peradilan Agama (PA) akan menolak klaim waris namun menawarkan kompensasi melalui wasiat wajibah. Hal ini mendorong praktik forum shopping: ahli waris non-Muslim cenderung membawa kasus ke PN untuk mendapatkan hak yang lebih luas, sedangkan ahli waris Muslim berusaha mempertahankan yurisdiksi PA. Akibatnya, penentuan forum yudisial bukan hanya masalah prosedural semata, melainkan juga menjadi faktor penentu substansi hak waris yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.

b. Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Waris

1) Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Waris

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam. Kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dalam konteks kewarisan, kewenangan Pengadilan Agama mencakup penentuan ahli waris, penetapan bagian masing-masing ahli waris, serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat pembagian harta warisan. Dasar hukum materiil yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelesaian perkara waris Islam. Seiring dengan penguatan kewenangan Pengadilan

Agama pasca lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, terjadi pergeseran praktik peradilan, di mana perkara waris yang melibatkan subjek hukum Islam secara prinsip menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

2) Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Perkara Waris

Berbeda dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan mengadili perkara waris yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum adat. Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengketa waris apabila para pihak tidak beragama Islam atau secara hukum tunduk pada sistem hukum perdata barat.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terutama dalam masyarakat Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik. Kondisi ini membuka ruang terjadinya sengketa kewenangan mengadili, khususnya apabila para pihak melakukan pilihan hukum atau terdapat perbedaan agama di antara ahli waris.

3) Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Waris

Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sering muncul akibat adanya pilihan hukum (choice of law) oleh para pihak, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Eka Susylawati. Para ahli waris kerap memilih forum pengadilan yang dianggap paling menguntungkan, baik dari segi hukum maupun pembagian harta warisan.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum, karena pilihan hukum para pihak tidak serta-merta dapat mengesampingkan ketentuan mengenai kompetensi absolut pengadilan. Dalam perkara waris, agama pewaris dan ahli waris menjadi faktor penentu utama dalam menentukan lembaga peradilan yang berwenang. Ketika kedua pihak masing-masing mengajukan gugatan ke pengadilan yang berbeda, timbul sengketa kewenangan absolut. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum, karena pilihan hukum para pihak tidak serta-merta dapat mengesampingkan ketentuan mengenai kompetensi absolut pengadilan. Pada titik ini, salah satu pihak dapat mengajukan keberatan mengenai kewenangan pengadilan yang ditunjuk lawan; jika keberatan tersebut diterima, proses pemeriksaan perkara akan dihentikan sementara (dideponirkan) sampai Mahkamah Agung (MA) memutuskan secara definitif pengadilan mana yang berwenang.

Sebagai catatan, agama pewaris dan ahli waris menjadi faktor penentu utama dalam menentukan lembaga peradilan yang berwenang. Dalam hal penentuan hukum yang berlaku, MA melalui yurisprudensinya (Yurisprudensi MA Nomor 172 K/Sip/1974) telah menjelaskan bahwa: hukum waris dari pewaris yang meninggal dijadikan patokan utama dalam memutuskan aturan yang harus diterapkan.¹

c. Pilihan hukum (Choice of law)

Kesepakatan Ahli Waris

Mengingat sifat pluralistik hukum waris di Indonesia, ahli waris memiliki kesempatan untuk memilih penyelesaian pembagian harta di luar ketentuan formal (baik KHI maupun BW) melalui proses musyawarah. Praktik ini sering diadopsi oleh keluarga Muslim, misalnya ketika mereka memilih pembagian merata seperti yang diatur dalam BW atau menggunakan hukum adat terutama demi menjaga keharmonisan dan ikatan

¹ Halo JPN | Layanan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, jawaban atas pertanyaan “Warisan beda agama” (dijawab 15 Juli 2025), Halo JPN, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-3Q3B?hl=id-ID> (diakses 10 Desember 2025).

kekeluargaan yang erat.

Legalitas kesepakatan yang tercapai melalui musyawarah menjadi sangat kuat apabila diresmikan dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Van Dading) di muka pengadilan atau disahkan oleh Notaris. Berdasarkan hukum acara perdata, akta perdamaian yang dibuat di pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 1854 dan 1855 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perdamaian hanya berlaku untuk soal yang termaktub di dalamnya dan mengakhiri perselisihan yang menjadi latar belakang pembuatannya. Dengan cara ini, melalui mediasi dan kesepakatan yang sah, ahli waris dapat secara legal mengesampingkan prinsip pembagian 2:1 yang diatur dalam KHI.

d. Alternatif Penyelesaian Sengketa

1) Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga merupakan langkah pertama dan paling disarankan dalam penyelesaian perselisihan pembagian harta peninggalan, terutama mengingat konteks budaya Indonesia yang sangat menganut nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong. Pada tahap ini, semua ahli waris diajak untuk berkumpul secara terbuka dan saling berunding, tanpa campur tangan pihak luar, guna mencapai kesepakatan bersama mengenai cara pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Proses musyawarah ini biasanya diisi dengan pertukaran pendapat, pemahaman terhadap kondisi masing-masing pihak, dan upaya menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Keunggulan utama dari penyelesaian ini terletak pada sifatnya yang fleksibel tidak terikat oleh aturan formal yang kaku dari hukum perdata atau hukum agama sehingga memungkinkan ahli waris untuk menyesuaikan pembagian dengan kebutuhan dan keadaan keluarga secara spesifik. Selain itu, musyawarah juga bersifat tidak formal dan berbiaya rendah, karena tidak memerlukan biaya pengacara, biaya pengadilan, atau proses administratif yang rumit.

Namun, manfaat terbesar dari musyawarah keluarga adalah kemampuannya untuk mempertahankan hubungan baik antaranggota keluarga. Dengan menyelesaikan masalah secara damai dan bersama-sama, konflik yang berpotensi memecah belah keluarga dapat dihindari, sehingga ikatan kekeluargaan yang erat tetap terjaga bahkan setelah proses pembagian harta selesai. Hal ini menjadikannya pilihan yang paling ideal, terutama bagi keluarga yang mengutamakan keharmonisan daripada kepentingan pribadi yang semata.

2) Mediasi

Mediasi merupakan langkah lanjutan Jika musyawarah keluarga ternyata menemui jalan buntu dan tidak mampu menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh semua pihak, para ahli waris dapat beralih ke proses mediasi sebagai langkah penyelesaian alternatif. Mediasi merupakan upaya damai yang melibatkan kehadiran pihak ketiga netral yang disebut mediator orang yang tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus tersebut dan berkompetensi untuk membantu para pihak berkomunikasi dengan lebih efektif serta bernegosiasi guna mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat, yang nantinya dapat diresmikan dalam bentuk akta perdamaian. Proses mediasi sendiri memiliki fleksibilitas dalam hal tempat dan cara pelaksanaannya. Ada dua bentuk mediasi yang umum dilakukan: mediasi pengadilan dan mediasi non-pengadilan. Mediasi pengadilan biasanya dilaksanakan di lingkungan pengadilan (baik Peradilan Negeri maupun Peradilan Agama) sebelum proses persidangan resmi dimulai, dengan mediator yang ditunjuk langsung oleh pengadilan. Jenis ini memudahkan para pihak untuk mengesahkan akta perdamaian yang tercapai secara langsung di pengadilan, sehingga mempercepat proses pemberian kekuatan hukum pada

kesepakatan.

Di sisi lain, mediasi non-pengadilan dapat dilakukan di lembaga mediasi swasta, lembaga masyarakat, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif (LPSA) yang telah terdaftar. Mediator di sini biasanya merupakan profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum waris dan keterampilan komunikasi yang baik untuk memfasilitasi diskusi. Meskipun dilakukan di luar pengadilan, kesepakatan yang tercapai melalui mediasi non-pengadilan juga dapat diresmikan melalui notaris atau dibawa ke pengadilan untuk dibuat menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Keunggulan mediasi terletak pada kemampuan mediator untuk menciptakan suasana diskusi yang tenang dan objektif, sehingga para pihak dapat menyampaikan pendapat mereka tanpa rasa takut atau permusuhan. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang memutuskan kasus, melainkan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi sendiri. Hal ini membuat proses mediasi tetap berpusat pada keinginan para ahli waris, sambil tetap mempertahankan kesempatan untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis sebelum terjun ke proses hukum yang lebih formal dan berpotensi memecah belah.

3) Hibah (Hibah) dan Wasiat (Wasiyyah) sebagai Solusi Preventif/Pragmatis

Dalam situasi waris beda agama di Indonesia, mekanisme hibah (pemberian harta secara cuma-cuma saat pemberi masih hidup) dan wasiat (penetapan penerima harta setelah pewaris meninggal) sering dimanfaatkan sebagai jalan keluar hukum.

1. **Hibah:** Pewaris dapat membagikan sebagian hartanya kepada calon ahli waris yang berbeda agama semasa hidupnya melalui akta hibah. Hal ini dapat mengurangi objek sengketa atau bahkan mencegah sengketa terjadi di kemudian hari.
2. **Wasiat:** Meski dalam hukum kewarisan Islam wasiat dibatasi maksimal 1/3 dari harta bersih dan tidak boleh kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian pasti, dalam konteks lintas agama, wasiat dapat digunakan untuk memberikan bagian kepada ahli waris non-Muslim, sepanjang tidak melebihi batas 1/3 dan sisanya dibagikan menurut hukum waris yang disepakati atau yang berlaku. Ini menjadi instrumen untuk mengakomodasi keadilan menurut rasa kepercayaan pewaris.

KESIMPULAN

Dari semua pembahasan yang ada, kita bisa melihat bahwa ada banyak cara dalam hukum waris di Indonesia karena masyarakatnya yang beragam dalam hal sosialisasi dan agama. Mengakui adanya lebih dari satu cara hukum waris, seperti hukum sipil dan hukum Islam, di satu sisi memberikan kebebasan, tetapi juga bisa menimbulkan masalah ketika berurusan dengan waris yang melibatkan orang-orang dari agama yang berbeda.

Perbedaan dasar antara kedua sistem hukum ini membuat pengaturan hak waris tidak sama, yang bisa menyebabkan konflik antara mereka yang berhak menerima warisan.

Hukum waris sipil, yang lebih terbuka, memungkinkan warisan antar agama, sedangkan hukum waris Islam melalui Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama sama. Perbedaan ini bisa menciptakan kebingungan hukum, terutama jika pihak-pihak yang terlibat pergi ke pengadilan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Hasil keputusan yang dikeluarkan bisa berbeda, baik di pengadilan umum maupun di pengadilan agama.

Dalam praktiknya, para hakim berusaha menemukan jalan tengah antara kepastian hukum dan keadilan dengan menggunakan konsep wasiat wajibah. Cara ini menjadi solusi lain yang menunjukkan usaha hukum untuk beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam, tanpa sepenuhnya mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Oleh sebab itu, kita bisa mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah waris yang melibatkan agama yang berbeda, tidak cukup hanya mengikuti aturan hukum yang tertulis. Kita perlu cara yang lebih lengkap dengan melihat keadilan yang nyata dan kepentingan keluarga secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, F. R. M., Dkk. (2024). Analisis Normatif Terhadap Hak Waris Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata Di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(1), 10–18.
- Acopen. (2025). The Compilation Of Islamic Law (KHI) In Indonesia And Mandatory Wills As A Middle Path In Pluralism. *Academia Open*.
- Akbar, A. F. (2023). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili Perkara Sengketa Waris Orang Islam Yang Telah Dialihkan Secara Melawan Hukum. *Pengadilan Agama Palangka Raya*.
- Ashshiddieqy, T. M. H. (1995). *Hukum Waris Islam*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Baihaki, A. B. (2025). Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *KRTHA Bhayangkara*, 15(1).
- Halo JPN | Layanan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, Jawaban Atas Pertanyaan “Warisan Beda Agama” (Dijawab 15 Juli 2025), Halo JPN, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-3Q3B?hl=id-id> (Diakses 10 Desember 2025).
- Handayani, P., Widodo, E., & Subekti, S. (2025). The Consequences Of Interfaith Marriage Law On The Inheritance Of Wives And Children Reviewed From The Compilation Of Islamic Law. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.
- Hayuningtias, S. (2022). Tinjauan Yuridis Penjualan Harta Warisan Dalam Perkawinan Tanpa Persetujuan Para Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr) (Skripsi, Universitas Nasional). *Universitas Nasional Repository*.
- Hidayah, N., & Ramadani, R. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Amandemen: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 449-455.
- Iskandar. (2025). Perlindungan Hak Ahli Waris Melalui Ketentuan Legitime Portie Dalam KUH Perdata. *Riwayat: Educational Journal Of History And Humanities*, 8(2), 8–15
- Jalil, S. M. A., & Hakim, G. (2023). Kedudukan Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. *Lakidende Law Review*, 2(2), 442-447.
- Kholis, M. N., & Shaliha, S. M. (2021). Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Notarius*, 14(2), 1388-1402.
- Mahruz, A. F. (2019). Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat Di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 9(1), 48–66.
- Margareth S., F. P. (2024, August 8). Pewarisan Berdasarkan KUHperdata: Siapa Ahli Waris Ab Intestato? *Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman*.
- Martinelli, I., Kuistono, C. A., Natasha, E., & Darmawan, B. (2025). Konsep Pembagian Berimbang Terhadap Pembagian Waris Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Maulana, M. A. I., Umar, M. I., & Raehana, S. (2025). Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 41–52.
- Mu'tashim Billah, & Rahma, V. (2025). Penafsiran Hukum Waris Beda Agama Di Indonesia. (Published Online).
- Nabila, P., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Hal Pembagian Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 890/Pdt.P/2021/PA.JS). *UNES Law Review*, 5(4), 3629–

- Rusmulyati. (2018). Asas-Asas Hukum Waris Dan Pelaksanaannya Berdasarkan Sistem Kuhperdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam. Universitas Nasional.
- Salsabilla, A. (2021). Kepastian Hukum Pembagian Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Alethea Journal*, 5(2), 169-182.
- Siringoringo, D., & Marpaung, B. (2022). Kedudukan Ahli Waris Golongan I Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum*, 20(1), 12–20.
- Supangat, A. (2024). Kedudukan Hukum Islam Dalam Penanganan Perkara Waris Di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, 3(2), 167–180.
- Suryaningtyas, A. (2023). Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Kuhperdata Berkenaan Dengan Adanya Testamen. *Jurnal Hukum Pelita*.
- Susangati, A. (2024). Kedudukan Hukum Islam Dalam Penanganan Perkara Waris Di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, 2(2), 167–180.
- Susylawati, E. (2006). Sengketa Kewenangan Pengadilan Dalam Perkara Waris Akibat Adanya Pilihan Hukum. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(1).
- Suwarti, S., Khunmay, D., & Abannokovya, S. (2022). Conflicts Occurring Due To The Application Of Different Legal Inheritance Systems In Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(2).